

## Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

**Fitria Nur Hidayah**

Universitas Negeri Surabaya, [Fitria.17040254017@mhs.unesa.ac.id](mailto:Fitria.17040254017@mhs.unesa.ac.id)

**Warsono**

Universitas Negeri Surabaya, [warsono@unesa.ac.id](mailto:warsono@unesa.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyikapi relokasi PKL serta motivasi dan tujuan dari para pedagang yang memilih untuk menentang aturan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dalam analisis penelitian ini mengikuti metodologi Miles & Huberman, dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan relokasi PKL saat ini yang diterapkan di Alun-alun Bojonegoro. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan himbauan dan sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang tetap beroperasi di lingkungan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan aksi perlawanan, termasuk permainan kucing-kucingan dengan Satpol PP dan demonstrasi di luar gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini adalah karena sepinya pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategis dan paguyuban PKL Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan pemerintah dalam mencari jalan tengah pada masalah ini.

**Kata Kunci:** relokasi, resistensi, pedagang

### Abstract

*The purpose of this research is to find out the Bojonegoro Regency Government's policy in relocating street vendors and the reasons and objectives of street vendors to fight against the Bojonegoro Regency Government's policy regarding the relocation of street vendors. The location of the street vendors referred to in this study is street vendors in the Bojonegoro City Square area. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection methods in the form of interviews, observations and documentation. The analysis technique in this study uses the analysis technique of Miles & Huberman (1992:16) with the stages of analysis starting from collecting, reducing, presenting data and the last is drawing conclusions. The results of this study are as follows However, the relocation policy of street vendors carried out in the City Square of Bojonegoro has not been fully accepted and there are pros and cons about the existing relocation policy. Although the Bojonegoro Regency Government has given an appeal and socialization, there are still many street vendors who choose to continue selling in the Bojonegoro City Square area and carry out resistance, forms of resistance that are carried out such as playing cat and mouse with the Satpol PP to holding demonstrations at the Regency Government Building. Bojonegoro. The reason for street vendors to fight against this policy is because there are no buyers in the places provided by the government and it makes their wares less salable and eventually makes them desperate to return to selling in the Bojonegoro City Square area. Street vendors said that they wanted to be relocated to a place provided by the Bojonegoro Regency Government as long as the place was crowded with visitors and had access to clean water and adequate electricity. To overcome this problem, the Bojonegoro Regency Government immediately implemented a new location program for adequate and strategic street vendors and the Bojonegoro Regency Alun-alun street vendors Association should coordinate more frequently with street vendors members and the government in finding a middle ground on this problem.*

**Keywords:** relocation, resistance, vendors

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan yang meliputi faktor ekonomi, sosial, kualitas sumber daya, dan lain sebagainya. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dilihat dari data sensus penduduk dalam Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:



Gambar 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk

Bersumber pada informasi dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada sensus penduduk tahun 1961 yakni 97,02 juta, tahun 1971 sebanyak 119,21 juta, pada tahun 1980 jumlah penduduk 147,49 juta jiwa, tahun 1990 yakni 179,38 juta, tahun 2000 adalah 206,26 juta, tahun 2010 adalah 237,63 juta dan pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Pada tahun 1961, sensus penduduk pertama dilakukan. Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah. Hasil sensus penduduk 2020 yang dibandingkan dengan hasil sensus 2010 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang kini berjumlah 32,56 juta jiwa selama sepuluh tahun terakhir.

Menurut Malthus (dalam Todaro dan Smith 2004:242) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis dalam suatu wilayah. Populasi penduduk Indonesia yang besar dan ditambah angka strata pendidikan yang kurang menjanjikan, membuat masyarakat Indonesia terasa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Populasi penduduk yang cukup banyak dan minimnya lapangan pekerjaan membuat penduduk harus membuat lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri agar dapat bertahan hidup.

Pada Wilayah kota-kota besar, pedagang kaki lima sering dianggap memiliki peluang paling besar untuk

bertahan hidup. Tingginya arus urbanisasi yang makin tak terkontrol juga ikut andil dalam perkembangan pedagang kaki lima. Walaupun sering ditertibkan tidak membuat jumlah mereka menjadi berkurang dan justru membuat keberadaan pedagang kaki lima makin banyak setiap harinya.

Keterlibatan sektor informal bukan sebuah pilihan namun lebih disebabkan karena keterpaksaan saja. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang tidak menyediakan tempat untuk mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai (Rachbini dan Hamid dalam Thoriq dan Samsudin, 2018). Keadaan ekonomi yang makin sulit membuat sektor informal dianggap sebagai salah satu opsi yang memiliki banyak peminat di masyarakat sebagai sumber penghasilan. Hal ini merupakan akibat dari pengangguran yang semakin banyak. Pemilihan sektor ini didasarkan pada kurangnya lapangan kerja di sektor formal dan tingginya tenaga kerja di suatu wilayah.

Keterarikan masyarakat pada sektor informal disebabkan karena keterbatasan untuk sektor formal. Disamping itu, banyaknya tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian serta pendidikan yang memadai juga merupakan penyebabnya. Kedua sektor ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sektor informal sendiri bisa dikatakan sebagai implikasi daripada sektor formal.

Konsep sektor formal bisa dikatakan sebagai pekerjaan tetap dengan gaji tetap, seperti halnya karyawan pemerintah, karyawan swasta, dan lain sebagainya. Sektor formal merupakan sektor ekonomi yang memiliki payung hukum yang jelas. Kegiatan lainnya yang tidak dapat digolongkan sebagai sektor formal disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia sektor informal diartikan sebagai sektor yang tidak diproteksi serta tidak menerima bantuan dari pemerintah. Meskipun sudah ada bantuan yang disediakan oleh pemerintah, namun bantuan tersebut belum mencukupi agar dapat membuat pekerja-pekerja dalam sektor ini menjadi mandiri. Kategori sektor informal terdiri atas bisnis kecil atau UMKM. Apabila sektor ini diberdayakan maka akan dapat bekerja sama dengan sektor formal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah (Suyadi, 2016).

Terus bertambahnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan karena untuk tidak diperlukannya modal usaha yang besar dan skill yang khusus. melihat hal itu tidak terkejut rasanya jika keberadaan pedagang kaki lima jumlahnya semakin tidak terkontrol. Pertumbuhan pedagang kaki lima saat ini sangat pesat dan tidak dapat dipungkiri semakin terbatas pula tempat untuk mereka berjualan. Tempat yang semakin terbatas membuat pedagang kaki lima mau tidak mau harus berjualan pada

tempat yang bukan semestinya diperuntukkan untuk berjualan yaitu seperti alun-alun dan jalan trotoar untuk menjajakan dagangan mereka.

Kegiatan pedagang tersebut tentunya akan membuat fasilitas umum yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat pemerintah daerah akan mengeluarkan kebijakan tentang relokasi. Kebijakan relokasi yang ditetapkan memiliki tujuan agar fasilitas umum daerah serta penjual yang ada di wilayah tersebut lebih tertata dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat.

Alun-alun Bojonegoro telah ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk berjualan oleh PKL. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menata pedagang di wilayah Alun-alun. Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu mulai dengan melakukan penertiban PKL hingga relokasi. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, ketentraman serta kebersihan wilayah Alun-alun Kabupaten Bojonegoro, sehingga pedagang dilarang menggunakan fasilitas umum daerah sebagai tempat berjualan, kecuali dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh Bupati atau pejabat di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua Paguyuban PKL Kabupaten Bojonegoro. Pedagang mulai berjualan di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2005. Alasan yang mendasari pedagang berjualan di wilayah tersebut adalah karena ramainya pengunjung Alun-Alun setiap harinya. Jumlah pedagang yang berjualan di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro semakin hari semakin banyak dan mengganggu fungsi dari Alun-Alun. Maka mulai tahun 2011 mulai ada konflik kepentingan antara PKL dengan Pemerintah sehingga mulai dilakukan penertiban-penertiban oleh pemerintah dan memunculkan aksi demonstrasi dari pedagang kaki lima. Kemudian, pada tahun 2015 diresmikan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini tentunya membuat PKL merasa sangat dirugikan karena mereka tidak diberikan lokasi yang strategis untuk mereka berjualan. Setelah peraturan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih terus bermunculan aksi-aksi demo yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Bojonegoro hingga tahun 2020.

Pedagang kaki lima tentu saja berkontribusi terhadap perekonomian dan dapat dikatakan bahwa mereka merupakan roda penggerak perekonomian. khususnya di lingkungan Kabupaten Bojonegoro. Namun, dari segi tata ruang, keberadaan mereka seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam pertumbuhan wilayah. Tata letak PKL ini seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial yang berujung pada kerugian masyarakat. Di satu sisi,

Pemkab berupaya melakukan pemajuan terkait tata ruang, sementara pedagang membutuhkan lokasi yang dapat menjamin kelancaran usahanya.

Di Kabupaten Bojonegoro sendiri PKL sering dianggap ilegal karena menempati wilayah yang dilarang untuk berjualan. Hal ini juga tidak sejalan dengan visi dan misi kabupaten terkait dengan bidang kebersihan serta kerapihan kabupaten. Oleh sebab itu PKL merupakan target utama dari dibuatnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang relokasi atau pengurusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relokasi sendiri berarti pemindahan tempat. Kebijakan relokasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk menata wilayah dan meminta pedagang kaki lima agar menempati lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Penerapan kebijakan relokasi di Kabupaten Bojonegoro tidak sepenuhnya mendapatkan penerimaan oleh PKL Alun-alun. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, resistensi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bojonegoro sangat beragam. Resistensi yang dilakukan diantaranya seperti tetap berdagang di wilayah Alun-alun hingga melakukan demonstrasi di Kantor Pemerintah. PKL di sekitar Alun-alun merasa bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat merugikan Pedagang. Sehingga banyak aksi-aksi protes ataupun demonstrasi yang bermunculan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Pedagang kaki lima Kabupaten Bojonegoro juga membentuk paguyuban untuk menentang kebijakan yang dibuat oleh pejabat daerah. Paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi pedagang dan juga sebagai bentuk solidaritas antar PKL di Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2020 Puluhan pedagang kaki lima Alun-alun Bojonegoro melakukan aksi demo. Mereka menggelar demo di depan gedung DPRD Bojonegoro menuntut agar PKL diperbolehkan kembali untuk berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Setelah orasi dilakukan ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro mempersilahkan perwakilan pedagang untuk mediasi di dalam gedung DPRD. Imam Solikin selaku ketua DPRD menyatakan bahwa penataan dilakukan karena perintah dari Bupati Bojonegoro agar Kabupaten Bojonegoro dapat lebih baik dari sebelumnya. Untuk pembangunan Bojonegoro kedepan memang butuh saling mendukung baik pemerintah kabupaten maupun dari PKL, dan tidak menghalangi proses untuk Bojonegoro lebih maju dan PKL tetap bisa jualan, kata Imam Sholikin. Sumarjo selaku ketua PKL Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa keresahan PKL dipicu karena adanya SP (Surat Peringatan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tujuan dari orasi yang dilakukan oleh PKL adalah untuk menagih

janji Bupati Bojonegoro terhadap nasib PKL di Kabupaten Bojonegoro yang dilansir oleh ([harianbhirawa.co.id](http://harianbhirawa.co.id) 8 Januari 2020).

Observasi awal penelitian ini dilakukan di hari Senin, 12 Juli 2021 pukul 07.00. Terdapat satu dua orang pedagang yang berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Pada pagi hari sekitar pukul 06.30 menit pedagang mulai menjajakan dagangannya. Tidak semua berada di sisi Alun-alun. Beberapa pedagang memilih untuk berjualan di lingkungan seputaran masjid. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa PKL yang berjualan di Alun-Alun Bojonegoro masih sekitar 20 pedagang. Mereka menempati setiap sisi dari Alun-alun Bojonegoro. Pedagang di wilayah Alun-alun mulai berjualan dari pukul 06.30 sampai dengan pukul 20.00. Beberapa diantara mereka melakukan perdagangan hingga malam hari.

Maraknya PKL di suatu wilayah juga disebabkan karena sulitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi barang ataupun jasa yang tidak berizin dan tidak menetap atau berpindah-pindah (Mentari dkk., 2018).

Kebijakan Relokasi di Kabupaten Bojonegoro sudah ditetapkan sejak tahun 2015 dan telah dilaksanakan sampai saat ini. Namun, dalam implementasi kebijakan relokasi memunculkan persepsi negatif bagi para pedagang kaki lima di Alun-alun Bojonegoro dan juga resistensi di wilayah tersebut.

Kebijakan menurut Hasibuan (2019) adalah proses yang dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan atau alat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam urutan yang telah ditentukan. Sedangkan B. R. S Parker dalam Mufidah (2020) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.

Lumbantoruan dkk (2021) menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaitu karena adanya perbedaan persepsi atau pemikiran antar individu dan menyebabkan terjadinya upaya penolakan di dalam suatu organisasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (1980:1) yaitu Kebijakan publik ialah seluruh keputusan yang diresmikan oleh pemerintah guna diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Seluruh wujud kebijakan publik yang dibuat seharusnya dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat tercapai. Guna mengoptimalkan kebijakan yang ada, dibutuhkan kajian tentang pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (1980:1) terdapat 4 aspek yang dapat mempengaruhi penerapan suatu kebijakan, diantaranya ;

Pertama, Komunikasi atau dapat diartikan sebagai usaha untuk berbagi informasi, berbagi informasi dapat dilakukan baik dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Dalam menyampaikan informasi, diperlukan kejelasan waktu dalam penyampaian informasi yang ada, dibutuhkan kejelasan informasi yang akan dibagikan, dan membutuhkan ketepatan serta konsistensi supaya informasi yang dibagikan tidak memunculkan kesimpang siuran.

Kedua, Sumber daya, Sumber daya ialah alat yang berguna untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang kedudukan utama, sebab implementasi kebijakan tidak dapat maksimal apabila sumber-sumber pendukungnya tidak ada. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu wajib dipenuhi jumlahnya, memiliki modal kemampuan serta keterampilan yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, informasi yang relevan guna keperluan pelaksanaan, dukungan lingkungan guna memaksimalkan penerapan kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor guna menjalankan kebijakan yang ada.

Ketiga, Sikap, Sikap yang dimaksud disini ialah sikap implementor dalam menunjang suatu penerapan kebijakan. Implementator kebijakan perlu mempunyai inisiatif dalam menunjang ketercapaian suatu kebijakan yang ada.

Keempat, Struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai tahapan dari penerapan suatu kebijakan yang mempunyai ikatan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga ataupun dengan lembaga yang berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi yang efisien antar lembaga yang memiliki keterkaitan dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18) kualitatif ialah penelitian dengan menggunakan filsafat *postpositivisme* guna meneliti sebuah kondisi yang bersifat alamiah (lawan dari eksperimen). Metode kualitatif digunakan karena melihat dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Peneliti dalam penelitian ini ialah instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan triangulasi atau secara gabungan dan analisis data bersifat kualitatif/induktif. Hasil penelitian menekankan pada generalisasi Dalam penelitian yang dilakukan,

peneliti ingin memberikan gambaran serta mengungkapkan resistensi yang dilakukan Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif Menurut Arikunto (2019:3) adalah penelitian yang dilakukan secara terselubung guna menjawab kondisi, keadaan, atau masalah lain yang diangkat.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro khususnya di lokasi berjualan pedagang kaki lima yaitu di Alun-alun Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Informan penelitian ini terdiri atas Bapak Sumarjo selaku ketua paguyuban PKL Kabupaten Bojonegoro dan Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di Alun-alun Bojonegoro yaitu sebanyak 10 orang. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling* atau secara kebetulan yang dapat ditemui saat pengumpulan data dilakukan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua paguyuban PKL di Kabupaten Bojonegoro.

Data primer yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui wawancara dengan informan dan data sekunder dapat berupa dokumen seperti data jumlah PKL, informasi dari jurnal dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan model Miles dan Huberman (1992) yaitu dengan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Resistensi Pedagang Kaki Lima

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan relokasi pedagang kaki lima termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8C. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut tentunya memicu reaksi PKL di Kabupaten Bojonegoro khususnya PKL di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro.

Alun-alun merupakan salah satu lokasi berjualan yang dianggap strategis bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disebabkan karena Alun-alun merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun membuat wilayah tersebut menjadi target penertiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. penyebabnya karena wilayah Alun-alun merupakan tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk berjualan. Namun karena alun-alun memiliki banyak pengunjung setiap harinya

menyebabkan masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di wilayah tersebut meskipun telah diterbitkan perda yang mengatur tentang relokasi PKL. Menurut Ibu Sumilah pedagang kaki lima yang berjualan sosis bakar dan es jeruk di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro dimana dalam kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut

“...Untuk masalah PKL di Alun-alun sebenarnya memang sudah disediakan tempat untuk relokasi, tapi tempatnya itu jauh dari harapan PKL. Kita berharapnya direlokasi di tempat yang sekiranya bisa membuat dagangan kita laris, ya kalau relokasinya ke tempat yang sepi ya pasti banyak yang melakukan perlawanan mbak. Ujung-ujungnya ya tetap balik kesini lagi...” (Wawancara tanggal 7 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa memang telah ada sosialisasi terkait kebijakan sebelum kebijakan relokasi dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah menyediakan tempat relokasi bagi para PKL supaya mereka tidak perlu berjualan di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro dan mengganggu fasilitas umum. Tanggapan lainnya terkait relokasi diungkapkan oleh Bapak Suprpto sebagai salah satu pedagang kaki lima yang masih berjualan di Alun-alun Bojonegoro menyebutkan bahwa:

“...Kalau direlokasi ya bagaimana mbak nasib kita pelanggan taunya disini kalau dipindah lagi ya pasti sulit. Terose mpun dipindah tapi sepi mbak, nggak serame disini jadi iki kaleh rencang rencang kembali disini...” (Wawancara tanggal 7 Oktober 2021)

Alasan utama yang mendasari perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah karena sepi pembeli di tempat yang disediakan Pemerintah. Selain itu tempat yang disediakan oleh pemerintah masih jauh dari apa yang diharapkan oleh penjual. kegiatan PKL di Alun-alun Bojonegoro tiap hari menggunakan sarana publik misalnya seperti bahu jalan dan trotoar. Hal ini memiliki arti sebagai wujud perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jika ditelaah lebih dalam lagi, taktik perlawanan PKL sebagai oknum yang dikendalikan ternyata dapat memainkan posisi yang sangat baik sehingga mereka dapat tetap berjualan meskipun ancaman penertiban dan pengusuran terus menerus. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Pak Wagimin pedagang yang berjualan pentol di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro.

“...ya kita tahu kok mbak kalo kita salah tapi jualannya yang rame disini, jadi ya paling kita cuma bisa menghindari petugas untuk menghindari penertiban...” (Wawancara tanggal 7 Oktober 2021)

Pedagang kaki lima sebenarnya mengetahui jika wilayah Alun-Alun adalah wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dipakai berjualan hal tersebut melanggar peraturan daerah. Namun mereka menganggap jika tidak ada pilihan lain agar dagangan mereka bisa laris. Hal semacam ini menjadi pertanda bahwa pedagang kaki lima memiliki cara perlawanan tersendiri agar mereka tetap dapat bertahan. Inilah yang disebut dengan resistensi atau biasa dikatakan sebagai tindakan perlawanan PKL di Alun-alun Bojonegoro. Resistensi ini bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali dilakukan penertiban dan pengurusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa resistensi merupakan upaya yang dilakukan dalam aksi penolakan terhadap suatu hal yang merugikan salah satu pihak yang tertindas untuk mengupayakan kesejahteraan dan demi memperoleh hak yang sama sebagai warga negara. Resistensi sendiri memiliki berbagai dampak atau akibat, baik secara positif maupun yang negatif. Menurut Bapak Sumarjo ketua paguyuban PKL Kabupaten Bojonegoro, sampai saat ini belum ada solusi terkait dengan kebijakan relokasi ini.

“...Saya sebagai ketua paguyuban sudah 3 kali mengajukan banding mbak, namun hasilnya ini masih nihil. Pemkab berjanji untuk mencari tempat yang strategis untuk sentra pedagang kaki lima...” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2021)

Pihak pedagang kaki lima yang diwakili oleh ketua paguyuban PKL sudah beberapa kali mengajukan banding ke Pemkab namun tidak ada hasil dari banding yang dilakukan oleh paguyuban PKL di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sunasrib selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang menyebutkan bahwa.

“...ketua paguyuban PKL telah berunding dengan anggota yang bertujuan minta tempat yang layak biar tidak kucing-kucingan dengan kami Satpol PP. Kami bekerja sama dengan Disperindag, tim cipta karya dan tim PDAM untuk menentukan tempat yang cocok untuk sentra PKL Semuanya disentrakan di Jl. kartini.” (Wawancara tanggal 21 April 2022)

PKL di Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan melalui penyampaian aspirasi mereka. Mereka juga telah dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dibuatkan sentra PKL di Jalan Kartini. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan masih belum ada kejelasan terkait adanya sentra PKL tersebut. Tanggapan terkait hal ini diungkapkan Ibu Anik selaku Kabid Bina Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

“...Pemerintah kabupaten tujuannya mengalihkan ke Jl. RA Kartini dan Jl. Hasyim Ashari. Kedepannya kami akan membangun sentra-sentra pedagang produktif disana dan saat ini masih dalam proses pembangunan...” (Wawancara tanggal 19 April 2022)

PKL yang berjualan di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebenarnya telah sadar bahwa mereka melanggar peraturan apabila mereka berjualan di trotoar dan alun-alun. Namun, mereka merasa jika tidak memiliki pilihan lain karena tempat yang disediakan oleh Pemkab Bojonegoro dirasa kurang ramai dan strategis sehingga menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Ketua paguyuban PKL Bojonegoro menyebutkan bahwa mereka tidak akan menolak di relokasi oleh pemerintah dengan syarat tempat yang disediakan layak dan strategis. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri saat ini sudah mempersiapkan pembangunan sentra-sentra pedagang produktif untuk merelokasi PKL. Proyek tersebut saat ini masih dalam proses. Jadi untuk sementara penertiban PKL saat ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban fasilitas publik di Kabupaten Bojonegoro.

#### **Bentuk resistensi PKL di Kabupaten Bojonegoro**

Berbagai kendala dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait relokasi pedagang kaki lima. Penyebab kendala tersebut adalah adanya pro kontra terhadap kebijakan yang ada, diungkapkan oleh bapak Sunasrib selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam wawancaranya sebagai berikut.

“...Kalau itu masalah lama, pasti tetap ada soalnya urusan perut dan sangat susah untuk dikendalikan apalagi seperti pandemi sekarang pasti tambah jumlah pedagang kaki limanya karena kan banyak yang berenti bekerja. Sudah disediakan beberapa tempat dan sudah dikasih tenda namun mereka tetap resistensi kembali ke tempat semula”

(Wawancara tanggal 21 April 2022)

Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan bukti bahwa terjadi konflik kepentingan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah. Pedagang kaki lima dianggap mengganggu hak pejalan kaki dalam menggunakan fungsi trotoar. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus melakukan penertiban pedagang kaki lima. Tujuan diadakannya relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Bojonegoro disebutkan ibu Anik Kabid Bina Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam wawancaranya.

“...Pelarangan ini guna untuk menertibkan ruas jalan yang sudah dibangun indah. Membuat fungsi trotoar yang semestinya menjadi layak pakai dan nyaman bagi pejalan kaki. Untuk masalah warga yang menikmati Alun-alun ingin beli makanan masih bisa di ruko ruko dekat alun alun juga banyak yang jual makanan. Depan aisiyiyah, depan pos shabara, belakang tribun...” (Wawancara tanggal 19 April 2022)

Bentuk perlawanan tersebut disebabkan kondisi psikologi ataupun keberanian dari PKL. Sebagian pedagang mempunyai keberanian buat melawan ketentuan dengan ikut dan dalam aksi protes. Terdapat PKL yang secara aktif melakukan orasi untuk mengutarakan tuntutan dari PKL serta terdapat PKL yang turut dalam demonstrasi tetapi hanya ikut-ikutan saja. Apalagi terdapat pula yang cuma menunggu keputusan yang terdapat selaku hasil dari aksi keluhan tersebut. Tidak hanya melaksanakan aksi keluhan masih terdapat pula wujud resistensi yang lain ialah perundingan serta membandel. Terpaut dengan penertiban PKL Alun-alun Bapak Sunasrib Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa setiap hari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro melakukan 3 kali penertiban. Namun hal itu tidak menghalangi PKL untuk tetap berjualan di Alun-alun. Hingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang lebih memilih untuk tetap berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro dan melakukan kucing-kucingan dengan petugas.

“...Setiap hari, sehari bisa beberapa kali jam 9, jam 12, jam 8 malam, Mereka tetap kita kejar dan masih kucing-kucingan dengan kami. Pengennya kalau sudah direlokasi jangan berpindah tempat lagi yang kesemula...” (Wawancara tanggal 21 April 2022)

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun Bojonegoro memang masih belum sepenuhnya diterima karena terjadi pro kontra atas kebijakan yang dilaksanakan. Walaupun sudah diberikan himbuan serta sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk tetap berjualan di kawasan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan kucing-kucingan dengan petugas yang akan menertibkan. Bapak Sumarjo selaku ketua paguyuban pedagang kaki lima Kabupaten Bojonegoro juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk resistensi yang dilakukan PKL adalah dengan melakukan kucing-kucingan dengan petugas.

“...Bagaimana ya mbak ini karena terpaksa dan tidak ada tempat. Ada beberapa anggota yang direlokasi ditempat lain namun ya seperti itu menurut mereka

tempat kurang ramai dan kurang strategis, jadi karena itu mereka kembali ke semula dengan kucing-kucingan dengan Satpol PP...” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2021)

Penataan yang dilakukan para pengambil kebijakan pada biasanya memakai sebagian metode. Pertama dengan melaksanakan pengusuran tanpa wajib menyediakan tempat pengganti. Jika demikian, telah semestinya pihak pemerintah akan menjadi pemenangnya, meski di atas penderitaan para PKL. Kedua, metode relokasi ke tempat lain namun bukan tempat yang strategis, sehingga kemungkinan besar akan memunculkan penolakan dari para PKL. Memanglah hal ini merupakan problem untuk pemerintah untuk dapat menyediakan lahan yang strategis usahanya para PKL sebab terbatasnya lahan yang ada. Dua metode tersebut tidaklah program yang terkenal, sebab disamping prosesnya cenderung represif serta keras kepala serta tidak ingin mencermati keluh kesah para PKL. Perihal ini umumnya didasari terdapatnya asumsi kalau orang dagang kaki lima merupakan “penyakit” yang wajib dimusnahkan. Hal ini sama dengan kasus Relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro memicu pro kontra sehingga menimbulkan resistensi pedagang kaki lima, berbagai bentuk resistensi dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Bojonegoro. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sunasrib selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

“...Demi ketertiban dan keindahan Alun-alun Bojonegoro, memfungsikan dengan semestinya trotoar untuk pengguna jalan. Memang kita memaklumi upayanya. Tapi kami tetap tidak bisa toleransi karena memang sudah peraturan...” (Wawancara tanggal 21 April 2022)

Sebelum dilakukan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Alun-alun Bojonegoro sosialisasi dan Pemberian himbuan terkait dengan kebijakan relokasi ini sudah dilakukan. Hal ini diungkapkan Ibu Anik Kabid Bina Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

“...Kita sudah menjalankan fungsi kami, sudah kami sosialisasikan dengan mereka, seperti perwakilannya namun pasti tidak ada titik temu. Kami team yang tergabung untuk menangani pedagang kaki lima bersama pedagang kaki lima, bersama dinas perhubungan, sebelumnya pemerintah sudah mengupayakan tentang masalah ini...” (Wawancara tanggal 19 April 2022)

Sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro sebanyak tiga kali. Namun, pedagang masih terus melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Alun-

Alun Kabupaten Bojonegoro sehingga penertiban harus dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Satpol PP, pihak Satpol PP dapat memaklumi upaya pedagang namun mereka tidak bisa memberikan toleransi kepada upaya tersebut karena mengacu pada peraturan yang ada. Resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro sangat beragam mulai dari aksi kucing-kucingan dengan petugas hingga melakukan aksi demonstrasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya serta untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat terutama untuk pejalan kaki di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Namun, kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan di Alun-alun Bojonegoro belum sepenuhnya diterima dan terjadi pro kontra tentang kebijakan relokasi yang ada.

Walaupun sudah diberikan himbauan serta sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masih banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk tetap berjualan di kawasan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan resistensi, bentuk resistensi yang dilakukan seperti melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP hingga melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan resistensi terhadap kebijakan ini adalah karena sepinya pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro.

Pedagang kaki lima mengakui bahwa mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan melanggar peraturan daerah, tapi disisi lain mereka juga ingin dagangan mereka laku untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Pedagang kaki lima berharap jika pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka dan menyediakan tempat berjualan yang layak serta ramai pengunjung agar mereka tidak perlu berjualan lagi di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro.

### **Saran**

Dari temuan yang didapatkan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian serta kesimpulan data peneliti dapat menyampaikan beberapa saran yang berguna untuk pemberdayaan Pedagang Produktif (Pedagang Kaki Lima).

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hendaknya pemerintah segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategis. Memberikan tunjangan keperluan dan sentra tempat yang khusus dibuat untuk PKL dengan harapan agar bisa lebih optimal mensejahterakan pedagang produktif supaya infrastruktur tetap dalam fungsi yang semestinya. Hal yang terpenting, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan pertimbangan kembali komponen yang baik agar kebijakan relokasi ini dapat mencapai keberhasilan. Komponen tersebut diantaranya seperti lapak yang tersedia pada tempat relokasi harus menyesuaikan dengan jumlah pedagang yang akan direlokasi.
2. Untuk paguyuban PKL Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan Tim Pemkab dalam mencari jalan tengah pada masalah ini. Mengembangkan solusi yang sama-sama saling membangun dan tidak menitikberatkan pada salah satu pihak.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pada penulisan artikel ilmiah yang berjudul "Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro" peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya kedua orang tua peneliti, Bapak/Ibu Dosen, Informan Penelitian yang meliputi pedagang kaki lima Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro, Ketua Paguyuban PKL, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan resistensi pedagang kaki lima Alun-Alun Bojonegoro terhadap kebijakan relokasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congressional Quarterly Inc.
- Hasibuan, A. S. 2019. Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 2 (1) : hal 33–47.
- Lumbantoruan, C. M., Tewal, B., Lumintang, G. 2021. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Resistensi Terhadap Perubahan Organisasi di Pt.Pertamina (Persero) Integrated Terminal Bitung. *EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, Vol 9(1): hal 914–923.
- Mentari, S, Y., Syahar, F. 2018. Partisipasi Pedagang kaki lima dalam Pengelolaan Sampah Pasar bawah kota Bukittinggi. *Jurnal Buana*, Vol 2(5): hal 328-337.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mufidah, L. 2020. Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (Ppm). *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1(7): hal 1443–1448.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suyadi, B. 2016. Peranan Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Nelayan di Wilayah Pantai Pasir Putih Situbondo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 10 (2): hal. 1-14.
- Todaro, M. P., Smith, S. C. 2004. *Economic Development*. New York:Addison Wesley.
- Thoriq, M. I., Samsudin, M. 2018. Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga. *Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Vol 3 (2): hal. 76–84.